



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon /Faksimile (0756) 22211,
Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.10/1/CIVJ/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTIM INFORMASI KOMPUITER ,PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, OPERATOR RENCANA UMUM PENGADAAN DAN
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan informasi, maka perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistim Informasi Komputer (SIPDRI), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Rencana Umum Pengadaan (RUP),
- b. bahwa untuk tercapainya efektifitas pelaksanaan pengendalian koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Operator Sistim Informasi Komputer (SIPDRI), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Rencana Umum Pengadaan (RUP), pada Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang – undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/730/Kpts/BPT-PS/2023, tanggal 29 Desember tahun 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat IV Jurai Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan No : 900.1.3.6/1/C.IV.J/2024, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Kecamatan IV Juraih Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Operator Sistem Informasi Komputer (SIPDRI), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, dengan nama Operator pada Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Kantor Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Salido
Pada Tanggal : 05 Januari 2024

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Nip. 198506122004122001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : **800.1.10/1/CIVJ/2024**
TANGGAL : 05 Januari 2024
TENTANG : PENETAPAN OPERATOR SISTIM INFORMASI KOMPUTER (SIPDRI), OPERATOR RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) DAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KANTOR KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2024

NO	NAMA/ NIP	Jabatan	Pendidikan	Operator
1	2	4	5	6
1.	NENENG FITRIA MARTA	Staf Sub Bagian Umum	SMK PGRI Painan	1. Operator Sistem Informasi Komputer (SIPDRI)
2.	VERA RAKA SIWI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	SMAN 2 Painan	2. Operator Sistem Informasi Komputer (RUP)
3.	DEWI SITI ROSYANA, A.Md	Staf Seksi Pemerintahan	Diploma III (D3) Universitas Negeri Padang	3. Operator Sistem Informasi Komputer (PPID)

CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
NIP. 198506122004122001

